

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PEMBUKTIAN PIDANA
DALAM PENGGUNAAN FOTOKOPI SEBAGAI ALAT BUKTI
(Studi Putusan 2/Pid.Pra/2021/PN Kot)**

(Skripsi)

Oleh:

AKHMAD GHAZALI RAJNA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PEMBUKTIAN PIDANA DALAM PENGGUNAAN FOTOKOPI SEBAGAI ALAT BUKTI (Study Putusan 2/Pid.Pra/2021/PN Kot)

Oleh

Akhmad Ghazali Rajna

Hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani hakim dalam proses peridangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu dasar hukum apa yang menetapkan dokumen fotokopi sebagai alat bukti dan dapatkah hakim praperadilan memeriksa sah atau tidaknya alat bukti surat berupa fotokopi.

Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dan data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Bukti fotokopi surat dapat diterima di persidangan apabila dicocokkan dengan surat aslinya dan kekuatan pembuktian fotokopi tersebut sama seperti surat aslinya. Bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya dapat diterima jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, berupa (a) pengakuan atau tidak dibantah pihak lawan, dan/atau (b) bersesuaian dengan keterangan saksi dan/atau didukung dengan bukti surat lainnya, atau (c) dikuatkan dengan alat bukti sumpah, apabila para pihak tidak dapat mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil atau bantahan mereka. bukti fotokopi akta otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tidak dapat diterima meskipun telah dikuatkan dengan alat bukti lain. Kekuatan pembuktian terhadap bukti fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya akan tetapi dikuatkan dengan alat bukti lain diserahkan kepada penilaian hakim. Terkait dengan dapatkah hakim praperadilan memeriksa sah atau tidaknya alat bukti fotokopi, hakim praperadilan hanya memeriksa hal-hal yang bersifat formil yakni apakah terdapat dua alat bukti, bukan sah atau tidaknya alat bukti

akan tetapi hakim praperadilan dapat memeriksa sah atau tidaknya alat bukti berdasarkan cara memperolehnya bukan isinya.

Adapun saran dari penulis yakni, (1) Pentingnya dasar hukum atau landasan hukum yang jelas terhadap suatu perkara pidana, dalam hal ini terkait dengan penggunaan alat bukti berupa dokumen fotokopi dalam peradilan pidana, hal ini ditujukan kepada unsur pembentukan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksana agar dapat membuat ketentuan legalisasi bukti fotokopi dalam peradilan pidana. (2) didalam persidangan apabila para pihak yang berperkara mengajukan fotokopi surat yang tidak disertai aslinya, hakim sebaiknya tidak langsung menolak alat bukti tersebut, ada baiknya mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak apabila alat bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain, maka bukti fotokopi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian bebas atau penilaiannya diserahkan kepada hakim. (3) sudah sepatutnya yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 k/Pdt/1996 yang memungkinkan diterimanya bukti fotokopi yang tidak disertai aslinya akan tetapi didukung alat bukti lain menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan hukum. (4) hakim dalam mengambil suatu keputusan sebaiknya tidak hanya melihat kepada aspek yuridis, tetapi juga melihat aspek kemanfaatan dan kegunaan, serta aspek keadilan karena terkait dengan penggunaan bukti fotokopi keyakinan hakim sangat lah penting apakah hakim memandang dokumen fotokopi tersebut sebagai alat bukti yang kuat. Jadi hakim harus melihat aspek kemanfaatannya juga sama halnya dengan praperadilan yang harus memberikan manfaat terlebih lagi praperadilan harus memberikan keadilan.

Kata kunci: Fotokopi, kekuatan pembuktian, perkara pidana, Praperadilan

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE VALIDITY OF EVIDENCE CRIMINAL IN THE USE OF PHOTOCOPY AS A TOOL OF EVIDENCE (Study Putusan 2/Pid.Pra/2021/PN Kot)

By

Akhmad Ghazali Rajna

The law of evidence is a series of rules of procedure that must be guided by a judge in the trial process to make a decision for a seeker of justice. The problem in this thesis is what legal basis determines photocopied documents as evidence and can pretrial judges examine whether photocopied evidence is valid or not.

The approach in this study uses normative juridical and empirical juridical approaches and the data used are primary data and secondary data. Data collection is done by literature study and field study. Data analysis used in this study is qualitative analysis, namely data analysis is to describe data in a systematic, clear and detailed form to obtain a conclusion.

Based on the results of the study it is known that, Evidence of photocopies of letters can be accepted in court if they are matched with the original letters and the strength of the proof of the photocopies is the same as the original letters. Photocopied evidence that cannot be matched with the original letter may be accepted if it agrees with or is corroborated by other evidence, in the form of (a) acknowledgment or is not disputed by the opposing party, and/or (b) agrees with witness testimony and/or is supported by other documentary evidence, or (c) corroborated by oath evidence, if the parties are unable to submit evidence to prove their argument or objection. proof of a photocopy of an authentic deed that cannot be matched with the original cannot be accepted even though it has been corroborated by other evidence. The strength of proof against photocopying evidence that cannot be matched with the original letter but is strengthened by other evidence is left to the judge's assessment. Regarding whether the pretrial judge can check whether photocopied evidence is valid or not, the pretrial judge can only examine formal matters, namely whether there are two pieces of evidence, whether or not the evidence is valid or not, but the pretrial judge can check whether the evidence is valid or not based on how to obtain it not the contents.

Akhmad Ghazali Rajna

As for suggestions from the author, namely, (1) The importance of a clear legal basis or legal basis for a criminal case, in this case related to the use of evidence in the form of photocopied documents in criminal justice, this is aimed at the elements of forming statutory regulations and implementing regulations in order to be able to make provisions for the legalization of photocopying evidence in criminal justice. (2) in court, if the parties to the litigation submit photocopies of letters that are not accompanied by the originals, the judge should not immediately reject the evidence, it is better to consider other evidence submitted by the parties, if the evidence is in accordance with other evidence, then the evidence the photocopy is acceptable and has free evidentiary power or the assessment is submitted to the judge. (3) it is appropriate for the jurisprudence of the Supreme Court number 112 k/Pdt/1996 which allows the receipt of photocopied evidence that is not accompanied by the original but is supported by other evidence to be considered by the judge in deciding a case in order to achieve legal certainty and legal justice. (4) the judge in making a decision should not only look at the juridical aspect, but also look at the expediency and usability aspects, as well as the aspect of justice because it is related to the use of photocopy evidence of the judge's belief that it is very important whether the judge views the photocopied document as strong evidence. So the judge must look at the aspect of its usefulness as well as the pretrial which must provide benefits, moreover the pretrial must provide justice.

Keywords : Photocopy, strength of evidence, criminal case, Pretrial

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PEMBUKTIAN PIDANA
DALAM PENGGUNAAN FOTOKOPI SEBAGAI ALAT BUKTI
(Study Putusan 2/Pid.Pra/2021/PN Kot)**

Oleh

AKHMAD GHAZALI RAJNA

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN
PEMBUKTIAN PIDANA DALAM PENGGUNAAN
FOTOKOPI SEBAGAI ALAT BUKTI
(Studi Putusan 2/Pid.Pra/2021/PN Kot)**

Nama Mahasiswa

: **Akhmad Ghazali Rajna**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1812011255**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 April 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akhmad Ghazali Rajna
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011255
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PEMBUKTIAN PIDANA DALAM PENGGUNAAN FOTOKOPI SEBAGAI ALAT BUKTI (Studi Putusan 2/Pid.Pra/2021/PN Kot)**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bender Lampung 12 April 2023

Akhmad Ghazali Rajna
NPM : 1812011255

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Akhmad Ghazali Rajna, dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 22 Februari 2001. Penulis merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Abdul Rajab dan Ibu Meilina Jaya. Penulis menyelesaikan pendidikan TK Depak pada tahun 2006, Sekolah Dasar Negeri 1 Rejosari Kotabumi, Lampung Utara pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kotabumi, Lampung Utara pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotabumi, Lampung Utara pada tahun 2018. Selanjutnya Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 dalam program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara selama 40 hari pada tahun 2021. Kemudian di tahun 2023 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(**Ali bin Abi Thalib**)

“Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: keberanian, atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah menerimanya. jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya”

(**Penulis**)

“Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu Langkah”

(**Penulis**)

PERSEMBAHAN



Atas Ridha Allah SWT dengan setulus hati

kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Ayahku, bapak Abdul Rajab dan Ibuku, ibu Meilina Jaya tercinta yang telah senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, dan berkorban, terimakasih atas semua kasih sayang dan cinta luar biasa yang akan terus menjadi alasan anakmu untuk terus melangkah menjadi anak yang dapat membanggakan kalian.

Saudara-saudaraku yang telah memberikan motivasi & semangat

Fakutas Hukum Universitas Lampung Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PEMBUKTIAN PIDANA DALAM PENGGUNAAN FOTOKOPI SEBAGAI ALAT BUKTI (Studi Putusan 2/Pid.Pra/2021/PN Kot)” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran serta kritik yang membangun dari seluruh pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan, dan ridho- Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
5. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H, selaku pembimbing 1 atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini, dengan rendah hati dan ikhlas telah membantu dan membimbing menyelesaikan berbagai macam permasalahan dalam peroses pengerjaan skripsi ini.
7. Bapak Budi Riski Husin, S.H.,M.H., selaku pembimbing 2 dengan kerendahan hati telah sabar dalam membimbing dari awal sampai terselesaikanya skripsi ini, mendukung, mengingatkan, memotivasi, memberikan saran, kritik, nasehat, dalam proses penyelesaian skripsi , mengajarkan berbagai hal sehingga mendapatkan banyak pelajaran tentang kehidupan dan bersemangat dalam menikmati proses dalam perkuliahan.
8. Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H., selaku Pembahas 1 pada ujian skripsi. Terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya sehingga Penulis dapat terus berusaha menyelesaikan Skripsi ini hingga akhir;
9. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas 2, terimakasih atas kritik, saran, dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan sekripsi ini.
10. Bapak Damanhuri Warga Negara, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing akademik;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum serta para pendidik di Universitas Lampung pada umumnya yang telah memberikan ilmu pengetahuannya pada penulis.
12. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Mas Ijal, Mbak Tika, Ibu As, dan Pak Yudi terimakasih sudah banyak membantu penulis selama penulis mengurus semua administrasi yang diperlukan.

14. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Mardiono S, S.H, selaku Petugas Kepolisian di Polres Tanggamus, Bapak Sumaindra Jawardi, S.H., selaku Direktur LBH Bandar Lampung, Bapak Trisno Jhohannes Simanulang, S.H selaku Hakim Pengadilan Negri Kota Agung, Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi dan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
15. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Bapak (Abdul Rajab) dan Mamah (Meilina Jaya) terimakasih untuk segala do'a, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada Ghaza dengan sepenuh hati sejak di dalam kandungan hingga sekarang. Terimakasih atas jasa yang tidak akan sanggup terbalaskan sepanjang masa, maafkan anakmu ini yang terlalu lama dalam menyelesaikan perkuliahan;
16. Saudara-saudaraku Acik (nurmusilamah Rajna), Daing (Ashsidiqie Rajna), Adek (Azirah Nur Rajna) yang selalu memberikan semangat dan berbagai macam bantuannya serta tidak pernah lupa menanyakan agar segera menyelesaikan perkuliahan agar tidak menjadi Bapak dan Mamah.
17. Terima kasih kepada Wak ajo, Wak Eran, Wak atu, Binda, Pak aying, serta Pak tut atas semangat dan juga motivasi yang telah diberikan agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini beserta kuliahnya.
18. Adek ku tercinta Kaisar, Razan, Abqori, Adelin, Alya, Alifah, Al Fatih, annasya ;
19. Bapak Gunawan Jatmiko S.H. yang telah bersedia direpotkan tanpa pamrih dan sabar membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini, semoga atas kebaikan yang telah ibu berikan selama ini mendapat balasan dari Allah SWT;
20. Terimakasih kepada Binda Oxalina Jaya atas kebersamaanya di penghujung skripsi ini

yang telah memberikan dukungan dan menemani dalam setiap harinya, semoga kita selalu bersama;

21. Terima kasih kepada teman-teman kuliah di fakultas hukum yaitu Riski Maulana, Arkan Yusuf, Mifta Masduki, Edo Nanang, Riaz Ihza, Sona Asnawi, Ummar Bassam, Ikhsan Abrori, Renaldi Reyhan, Adib, Daing Azimatara, Cipta Wahyu, Junicko Nugraha, Gumelar, Rapi Api, Cristo Eduard, Yoel Hatigoran, Sukma Khoirul Yusuf, Kalvari Yan Situmorang, Robiul Ikhwan, Akmal Ilyasa, Rasydin Masri, Iqbal Leonandha, Lideon Alferi, Nehemia Lemuela, Zidan Karimullah. Telah berjuang bersama sama dalam Proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
22. Kepada teman-teman kecil Iqbal Pratama, Rajasa M.N, Yoel Hamonangan, Ridho Thalib, Erssa Abel, Arnol Reinaldo, Abyansafa, Sanzabil, Fakhri Muamar, Gilang Pratama, Asrian Aditama.
23. Teman – teman KKN, Raffi Mubarak, Riski Abung, Reza, Intan Fitriyana, Intan Tri Fitri, Bunga, bang Danar, bang Kiki, bang Adam, bang Ardan, bang Arbi terimakasih atas kebersamaannya selama KKN, sukses selalu
24. Teman Semasa Sekolah Arif Nur Akbar, Aditya Mandala, Deni Wijaya, Ahmad Faisal, Bagas Kusuma, Bagas Pratama, Taufik, Alarwaha, Satria, Robi, .

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 12 April 2023

Penulis,

Akhmad Ghazali Rajna
1812011255

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAU PUSTAKA	
A. Pembuktian dan Hukum Pembuktian	14
B. Alat Bukti.....	16
C. Prapradilan	23
D. Teori Pembuktian.....	30
E. Pengertian Asas Pradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.....	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data.....	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Hukum yang Menetapkan Dokumen Berupa Fotokopi Sebagai Alat Bukti Utama yang Sah dalam Putusan Nomor Register 2/Pid.Pra/2021/PN.Kot40
- B. Dapatkah Hakim Praperadilan Memeriksa Tentang Sah atau Tidaknya Alat Bukti Surat Berupa Fotokopi64

V. PENUTUP

- A. Kesimpulan73
- B. Saran75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam pasal 184 kuhap) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum¹.

Berdasarkan rumusan Pasal 184 KUHAP tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga

¹ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Sumur Bandung, Djakarta, 2015

belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam penerapan hukum pidana, hakim terikat pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Asas legalitas menyebutkan suatu perbuatan pidana harus lebih dahulu dinyatakan dengan peraturan dalam Undang-Undang yang berlaku. Akibat asas ini yang dapat dihukum hanyalah mereka yang melakukan perbuatan yang oleh hukum (peraturan perundangan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. Jadi ada kemungkinan seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan kejahatan, tetapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu tindak pidana, sehingga perbuatannya tidak bisa dikenai hukuman.

Hakim sebagai orang yang dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan, andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam hal tersebut, maka hakim harus menemukan hukumnya. Penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain dari pada hanya penerapan peraturan pada peristiwanya, terkadang bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi atau pengkonkritan hukum².

² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 19

Alat Bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya, pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang didalam persidangan dilakukan oleh:

- a. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaan nya ;
- b. Terdakwa atau penasehat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan, atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pada dasar nya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut umum (alat bukti yang memberatkan/ *a charge*). Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian hal ini merupakan jelmaan asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP). Jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum. Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh digunakan dan kekuatan pembuktian serta bagaimana cara menggunakannya untuk membuktikan di sidang pengadilan, merupakan hal yang paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif. Ketiga hal pokok itu telah tertuang dalam Pasal-Pasal bagian keempat KUHAP.

Mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184 KUHP. Sementara mengenai cara menggunakan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian alat bukti dimuat dalam Pasal-Pasal 185-189 KUHAP. Mengenai macam-macam alat bukti yang sah digunakan untuk membuktikan telah ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dasar penuntutan bagi penuntut umum harus berdasarkan alat- alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Huktun Acara Pidana, Demikian juga para ahli dalam memutus perkara pidana harus berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat-alat bukti yang ditetapkan didalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut harus benar benar sesuai dengan fakta, artinya tidak ada rekayasa.

Kekuatan Pembuktian Fotokopi Dokumen, bukti dalam *fotocopy* (fotokopi) maka Pasal 1888 KUH Perdata sudah Jika ditinjau berdasarkan dasar hukum, pada hakikatnya mengenai fungsi alat memberikan pengaturan mengenai salinan/*fotocopy* dari sebuah surat/dokumen, yaitu :

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”

Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985).

Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata). Namun, mengacu pada praktiknya, bahwasanya penerapan dasar hukum tersebut tidak berjalan mulus sesuai dengan topik yang penulis ungkapkan. Yang mana terdapat Pengadilan yang menerima Fotokopi sebagai alat bukti yang sudah jelas tidak memiliki keabsahan hukum pada dasarnya. Sehingga disini penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait permasalahan ini dengan mengangkat permasalahan ini kedalam skripsi penulis.

Dalam proses Pradilan Pidana terdapat beberapa alat bukti yang dianggap sah sesuai dengan KUHAP, akan tetapi disini penulis ingin membahas kedudukan dari alat bukti berupa dokumen *fotocopy* yang tidak disertai aslinya dan dijadikan sebagai alat bukti utama atas Penetapan status tersangka kepada saudari Revta sa Fallas Binti Sudaryanto atas tuduhan pencurian terhadap harta mertuanya, namun tersangka merasa keberatan dengan setatus tersangka yang ditetapkan oleh PN Kota Agung Tanggamus dengan itu tersangka mengajukan PraPeradilan, sebagai pihak pemohon sehubungan adanya tidak sahnya penangkapan dan tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Tanggamus.

Dasar hukum pengajuan permohonan Praperadilan : Bahwa dalam rangka menjamin hak asasi setiap warga Negara, in casu Pemohon, dari penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, in casu Termohon, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau perlakuan secara sewenang-wenang, maka Pemohon diberikan hak untuk melakukan pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut melalui mekanisme Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu dan Bab XII Bagian Kesatu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana “KUHAP”).

Apabila merujuk pada PERMA No 4 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 2 pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi pokok, yang berarti Praperadilan tidak menilai aspek pokok seperti sah atau tidaknya alat bukti. Melihat ketentuan dalam PERMA tersebut, apakah hakim praperadilan mempunyai kewenangan dalam memeriksa sah tidaknya alat bukti fotokopi, hal ini mengingat dalam hukum acara pidana kita menganut asas cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga ketika sejak awal diketahui bahwa alat bukti itu fotokopi tidaklah sah berdasarkan Putusan MA No: 3609 K/Pdt/1985, alangkah baiknya apabila perkara itu berhenti sampai tingkat praperadilan saja, berkaitan dengan pernyataan diatas penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Pembuktian Pidana dalam Penggunaan Fotocopy Sebagai Alat Bukti (Studi Putusan : 2/Pid.Pra/2021/PN Kot).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat penulis rumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi dasar hukum yang menetapkan dokumen fotocopy sebagai alat bukti utama?
- b. Dapatkah hakim praperadilan memeriksa tentang sah atau tidaknya alat bukti surat berupa fotocopy?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ilmu, substansi dan wilayah. Secara ilmu berkaitan dengan kajian hukum pidana formil dan materiil. Secara substansi berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Pembuktian Pidana dalam Penggunaan Fotocopy Sebagai Alat Bukti (Study Putusan 2/Pid.Pra/2021/PN Kot) Ruang lingkup wilayah penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kota Agung.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini ialah, untuk menganalisis dan mengetahui kebenaran akan keabsahan alat bukti fotocopy menurut sudut pandang pidana. penelitian ini bertujuan untuk mencari pemahaman terkait permasalahan yang dirumuskan. Adapun tujuan penelitian yakni :

a. Tujuan subjektif

- 1) Untuk mengetahui dasar hukum apa yang menetapkan dokumen fotokopi sebagai alat bukti utama.
- 2) Untuk mengetahui dapatkah hakim praperadilan memeriksa tentang sah atau tidaknya alat bukti surat berupa fotokopi

b. Tujuan Objektif

- 1) Untuk menambah pengetahuan peneliti terkhusus mengenai Tinjauan Fotokopi Sebagai Alat Bukti dalam Putusan PraPeradilan No : Kasus 2/Pid.Pra/2021/PN Kota Tanggamus.
- 2) Untuk mengetahui perkembangan dari suatu masalah yaitu tentang sah atau tidaknya alat bukti fotokopi dalam peradilan pidana.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalam penelitian tersebut. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberi sumbangan pemikiran terkhusus hukum pidana;
2. Dapat digunakan sebagai bahan bacaan terkait dengan sah tidaknya penggunaan alat bukti dokumen fotokopi sebagai alat bukti utama dalam peradilan pidana;
3. Dijadikan masukan dalam cara berfikir aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori pembuktian perihal dengan sah atau tidaknya penggunaan alat bukti yang digunakan dalam praperadilan , dimana pengajuan praperadilan merupakan implementasi penegakan hukum untuk mencari dan menemukan serta mewujudkan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Purnadi Purbacaraka mengatakan bahwa penegakan hukum itu adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menjawabantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social enginneering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup³. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Penegakan hukum secara nyata adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum

³ Soerjono Soekanto, 1983. Penegakan Hukum. Jakarta : BPHN Dep. Kehakiman, hlm. 13.

materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Lembaga praperadilan seperti apa yang dijelaskan penjelasan Pasal 80 KUHAP bahwa Pasal 80 itu bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal⁴. Justru dengan maksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran kepada penyidik atau penuntut umum melakukan tindakan pemeriksaan harus profesional dan bertanggung jawab, dan jangan menyimpang dari ketentuan hukum dan undang-undang. Hukum Acara Pidana mengenal asas *presumption of innocent* (asas praduga tak bersalah) dan *equality before the law* (persamaan kedudukan dihadapan hukum). Jadi sama kedudukannya semua orang dihadapan hukum.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yang mana ialah kebenaran yang selengkap- lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis yuridis adalah penyidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui

⁴ P.A.F. Lamintang, 1984. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. Bandung : Sinar Baru, hlm. 235

keadaan yang sebenarnya menggunakan pandangan dari segi hukum.

2. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa⁵.
3. Praperadilan adalah Pelaksanaan Peradilan Pidana Ada dua tujuan dari pelaksanaan praperadilan, yang pertama adalah untuk menegakkan hukum dan kedua adalah melindungi rakyat. Selain itu peradilan pidana juga memiliki beberapa fungsi penting. Pertama adalah memberikan pengertian dan menindak pelaku pidana⁶.
4. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan⁷.

⁵ <https://suduthukum.com/2018/02/alat-bukti>

⁶ Nico Ngani. 1985. Mengenal Hukum Acara Pidana. Yogyakarta : Liberty. Hlm 4

⁷ M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 273

E. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memudahkan pemahaman dari penelitian ini, maka peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam V (lima) bab secara berurutan dan saling berhubungan yaitu sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan,

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka,

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang menjadi landasan teoritis dari permasalahan penelitian mengenai keabsahan alat bukti fotokopi dalam peradilan pidana, pengertian tindak pidana, pengertian alat bukti, macam-macam alat bukti, perihal alat bukti elektronik, keabsahan dan pembuktian alat bukti elektronik berdasarkan UU ITE, pengertian praperadilan, ruang lingkup praperadilan, syarat mengajukan praperadilan dan putusan praperadilan, yang berwenang mengajukan praperadilan dan kekuasaan kehakiman.

Bab III. Metode Penelitian,

Bab ini berisi jenis penelitian, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan,

Bab ini merupakan pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana keabsahan dan kedudukan alat bukti fotokopi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Bab V. Penutup,

Bab ini berisi kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil demi perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian dan Hukum Pembuktian

Pembuktian dalam proses persidangan sangat erat kaitanya dengan kebenaran yang dikemukakan di dalam proses persidangan untuk menentukan seseorang itu bersalah atau tidaknya. Oleh karena itu, perlunya pembahasan mengenai pembuktian ini akan dijelaskan secara umum dalam kajian ilmiah.

Arti bukti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Bukti” terjamahan dari Bahasa Belanda, *bewijs*⁸ yang diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilainya⁹. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan¹⁰.

⁸ P.J.H.O. Schut In R. W. Zandvoort, *Engels Woordenboek-Eerste Deel-Engels-Nederlands* (Groningen Batavia: J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij, 1948), hlm. 242

⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 83.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 133.

Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti, sampai pada penyampaian bukti tersebut disidang pengadilan.

Selanjutnya adalah mengenai pengertian hukum pembuktian. M. Yahya Harahap tidak mendefinisikan hukum pembuktian, melainkan memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwa kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa¹¹.

Syaiful Bakhri juga memberi pengertian pembuktian sebagai ketentuan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang- Undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan di dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasarkan keadilan.

¹¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan SidangPengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 252.

Demikian pula menurut Nashr Farid Washil yang tidak memberikan definisi hukum pembuktian, tetapi memberi arti kata “membuktikan”, yakni penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Definisi hukum pembuktian secara singkat sebagai aturan yang menentukan dapat diterimanya semua bentuk bukti dipengadilan.

Bambang Poernomo secara tegas mendefinisikan hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, penulis sendiri mendefinisikan hukum pembuktian adalah “segala sesuatu mengenai pembuktian yang telah diatur cara- cara, tahap, proses, alat bukti dan beban pembuktian di dalam undang-undang, sebagai pedoman untuk menyatakan kebenaran dan kesalahan terdakwa pada sidang di pengadilan”.

B. Alat Bukti

1. Pengertian dan Fungsi Alat Bukti

Pengertian Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa¹².

Alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang termaktub dalam KUHAP Pasal184 ayat (1) yaitu:

“keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.”

Menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan standar *Beyond a reasonable doubt* (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan) dan pemidanaan yang dijatukan dapat dianggap sewenang-wenang.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita¹³:

“Alat Bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.”

Darwan Prinst mengatakan bahwa¹⁴:

“Sedangkan definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya

¹² <https://pdb-lawfirm.id/alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia/>

¹³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op.cit, hlm. 11.

¹⁴ Darwan Prinst, Op.cit, hlm.135.

dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.”

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal pembuktian ini keterangan korban merupakan hal yang sangat penting, dimana korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita¹⁵.

2. Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti yang sah menurut KUHP ada beberapa jenis seperti:

a) Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 189 ayat 1 KUHP keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa ucapkan pada saat sidang mengenai tindakan pidana yang dilakukan. Dasar hukum dari alat bukti berupa keterangan terdakwa ini ada pada Pasal 184 huruf e dan Pasal 189 KUHP.

b) Petunjuk

Alat bukti yang sah menurut KUHP yang selanjutnya adalah adanya petunjuk. Petunjuk yang dimaksudkan adalah petunjuk yang merupakan perbuatan, keadaan atau kejadian

¹⁵ Muslih, 2012. Alat Bukti yang Sah Menurut KUHP

yang karena sesuai persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menjadi tanda sudah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

c) Surat

Surat yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1 huruf c merupakan dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- Surat lain yang bisa berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain. Surat keterangan dari ahli mengenai pendapat yang berdasarkan keahliannya mengenai peristiwa yang diminta secara resmi.
- Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan aturan UU atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang masuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang digunakan untuk pembuktian.
- Berita acara yang dibuat pejabat yang berwenang yang berisi keterangan kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami dengan alasan yang jelas.

d) Keterangan ahli

Keterangan ahli juga bisa menjadi alat bukti yang sah menurut kuhp berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHP. keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan pada orang dengan keahlian khusus mengenai hal yang dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan.

e) Keterangan saksi

Alat bukti terakhir adalah adanya keterangan saksi yang merupakan keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menyebutkan alasan dengan sepengetahuannya.

Selain beberapa alat bukti yang disebutkan sebelumnya terdapat juga alat bukti lainnya yang dapat memperkuat dan menjadi alat pendukung utama yaitu alat bukti Elektronik. Macam Macam Alat Bukti Elektronik Menurut UU ITE, dalam Pasal 5 ayat 1 UU ITE menjelaskan mengenai ada dua jenis alat bukti yaitu alat bukti elektronik dan hasil cetak dari alat bukti elektronik. Kedua jenis alat bukti tersebut menjadi perluasan dari alat bukti yang sah.

Hal yang dimaksudkan dengan perluasan disini adalah seperti barang bukti elektronik dan atau hasil cetak dari alat bukti tersebut digunakan sebagai penambah alat bukti dan memperluas cakupan alat bukti yang digunakan. Macam- macam alat bukti elektronik seperti rekaman atas pesan, email dan dokumen elektronik yang lainnya bisa digunakan untuk alat bukti yang sah. Beberapa macam alat bukti yang sah menurut kuhp tersebut sangat penting selama proses persidangan. Untuk itu seseorang yang dengan sengaja menghilangkan barang bukti atau polisi yang merusak barang bukti akan dikenakan hukuman sesuai dengan pasal 233 KUHP¹⁶.

3. Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Berdasarkan UU ITE

Dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen

¹⁶ <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/alat-bukti-yang-sah-menurut-kuhp/>

elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE.

Ketentuan tersebut dikecualikan, sebagaimana termaksud di dalam Pasal 5 ayat 4 UU ITE, yang menentukan bahwa ada beberapa jenis dokumen elektronik yang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terkait dengan pembuatan: Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam suatu bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 4 UU ITE tersebut, maka apabila para pihak hendak membuat suatu perjanjian yang bersifat formil dianggap belum sah apabila belum dituangkan dalam bentuk tertulis secara manual, baik dalam bentuk akte di bawah tangan maupun akte otentik.

Di dalam praktek peradilan, sikap hakim dalam memandang suatu alat bukti dokumen elektronik dapat beragam, yaitu Ada yang berpendapat, bahwa alat bukti dokumen elektronik sebagai alat bukti sah sebagai tambahan alat bukti konvensional dalam Hukum Acara. Namun ada juga yang berpendapat, bahwa dokumen elektronik sebagai alat bukti pendamping yang harus didukung dengan alat bukti lain untuk menambah keyakinan hakim.

Sehingga, apabila berpatokan pada pendapat yang pertama, maka dokumen elektronik dapat disamakan dengan alat bukti akte di bawah tangan, dimana akte di bawah tangan yang diakui oleh para pihak mempunyai kekuatan pembuktian formal dan materiil, sedangkan pembuktian keluar tidak memiliki kecuali akte di bawah tangan yang didaftarkan pada seorang pegawai umum. Adapun yang dimaksud dengan mempunyai kekuatan pembuktian Formal, yaitu apa yang tertuang ke dalam akte memang diucapkan oleh para pihak; Materiil, yaitu apa yang diucapkan para pihak sesuai dengan keadaan sebenarnya¹⁷.

4. Pengecualian Terhadap Keabsahan Alat Bukti Elektronik

Sekalipun alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah untuk pembuktian beberapa tindak pidana khusus tertentu, di mana keabsahan alat bukti elektronik tidak ada yang membantahnya, tetapi ada juga pengecualiannya sehingga keabsahan alat bukti elektronik tertentu tidak dapat diterima, dalam arti alat bukti elektronik yang bersangkutan tidak dapat diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 20/PUUXIV/2016 tanggal 07/09/2016.

¹⁷ Makarim Edmon, 2012. Penggunaan Informasi/Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Proses Litigasi

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016 antara lain menimbang bahwa, “Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidence* maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan”¹⁸. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XIV/2016 tanggal 07/09/2016 menegaskan bahwa bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah (*unlawful legal evidence*) maka bukti itu dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Jadi, ada pengecualian terhadap keabsahan alat bukti elektronik, yaitu apabila cara atau prosedur memperoleh alat bukti dilakukan dengan cara tidak sah (*unlawful legal evidence*), dalam hal ini bukan dilakukan oleh atau atas perintah penegak hukum. Konsekuensinya maka bukti dimaksud seharusnya dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.

C. Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan suatu lembaga baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana yang lama yakni HIR sebagaimana dimuat dalam *staatsblad* No. 44 Tahun 1941. Kehadiran lembaga Praperadilan ini dimaksudkan untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak hak tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan¹⁹.

¹⁸Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 20/PUU XIV/2016”, www.mahkamahkonstitusi.go.id

¹⁹ *Ibid.*

Menurut Pasal 1 butir (10) KUHAP menyatakan Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Istilah Praperadilan secara harfiah diambil dari kata *Pre Trial*, walaupun fungsi dan tujuan *Pre Trial* adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana dihadapan pengadilan, yang berbeda dengan maksud praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi terdangka terhadap pelanggaran pelanggaran syarat formil dan materiel yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam pasal pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak hak asasi tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum²⁰.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga

²⁰ Darwan Printst. 2002. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Djambatan : Jakarta. Hlm 197.

baru yang ciri dan eksistensinya:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri, sebagai satuan tugas yang tidak terpisahkan dari Pengadilan Negeri,
- b. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan Negeri, tapi hanya divisi dari Pengadilan Negeri,
- c. Administrasi yustisial, persono, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri,
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri²¹.

Dari gambaran diatas, eksistensi dan kehadiran praperadilan, bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Kalau Selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan²².

²¹ Yahya M Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 17.

²² *Ibid.*

Lembaga praperadilan diperkenalkan KUHAP dalam penegakan hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Serta bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Lembaga praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri, dimana praperadilan ini hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan.
- b. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri.
- c. Administratif yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri²³.

Dengan demikian, eksistensi atau keberadaan dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri tetapi hanya merupakan pemberian wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan terhadap wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi pengadilan negeri mengadili dan memutus perkara

²³ Yahya M. Harahap.1985. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan SidangPengadilan,.Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua,.,Jakarta: Sinar Grafika. Hal 1

pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi ditambahkan tugas sampingan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan²⁴.

2. Kedudukan Praperadilan

Pasal 78 ayat (1) KUHAP menetapkan Praperadilan sebagai pelaksana wewenang Pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidak sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan serta tentang ganti rugi dan rehabilitasi. Dalam hal hakim praperadilan memutuskan penangkapan atau penahanan Penyidik adalah tidak sah, maka hakim Praperadilan berwenang untuk :

- a. Memerintahkan pembebasan tersangka (Pasal 82 ayat (3) sub a) dan menentukan jumlah besarnya ganti rugi dan rehabilitasi;
- b. Menetapkan rehabilitasi saja apabila tersangka tidak ditahan
- c. Menetapkan penyidikan dan penuntutan (yang dihentikan) dilanjutkan;
- d. Supaya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, dikembalikan kepada tersangka atau kepada orang dari siapa benda itu disita.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa kedudukan Praperadilan adalah sebagai suatu pengadilan umum dengan wewenang khusus yang terbatas, yakni mempunyai acara sendiri yang agak berbeda dengan proses pidana biasa. Perbedaan yang terlihat adalah, berbeda dengan proses pidana umum dan khusus, proses Praperadilan

²⁴ Kilapong Erick, 2014. Perkembangan terhadap hak asasi tersangka dalam lembaga praperadilan diIndonesia. *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 1/Januari/2014

tidak mengenal penuntut umum²⁵. Selanjutnya dapat dikatakan, bahwa dalam hal-hal perkara-perkara tindakan- tindakan pidana ekonomi, korupsi dan subversi, lembaga Praperadilan tidak berlaku. Dapat juga dicatat bahwa putusan Praperadilan adalah final, tidak dapat dibanding (atau dikasasikan) kecuali dalam hal putusan yang menetapkan penghentian penyidikan dan pengusutan adalah tidak sah. Baik Pasal ini maupun Pasal lain di KUHAP tidak menjelaskan apakah pemeriksaan ditingkat banding ini juga harus mematuhi proses yang singkat seperti proses Praperadilan, dan tidak jelas pula bagaimana harus dilakukan terhadap tersangka yang sudah dibebaskan oleh penyidik atau penuntut umum; dibiarkan bebas atau harus atau bisa ditahan kembali.

Kedudukan hakim Praperadilan dalam KUHAP pada hakekatnya adalah sama dengan kedudukan hakim dalam mengadili perkara pidana biasa, dalam arti kedua-duanya harus tunduk dan menerapkan ketentuan-ketentuan KUHAP dalam memeriksa dan memutus perkara dalam sidang Praperadilan. Karena hakim Praperadilan adalah hakim dalam lingkungan peradilan umum, maka sudah tentu berlaku juga baginya Undang- undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang- undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. UU No 4 Tahun 2004). Akhirnya kita juga dapat melihat Lembaga Praperadilan sebagai suatu upaya hukum luar biasa (*buitengewon rechts middel*) bagi tersangka untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan.

3. Ruang Lingkup Praperadilan

Ruang lingkup kompetensi lembaga Praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang

²⁵ Muntaha, Pengaturan Pra Peradilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

diatur dalam KUHAP, yaitu tentang²⁶ :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Praperadilan berdasarkan Pasal 78 ayat KUHAP merupakan lembaga yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri seperti yang dijelaskan pada pasal sebelumnya yaitu Pasal 77 KUHAP.

4. Putusan Praperadilan

Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 menegaskan bahwa segala putusan pengadilan selain memuat dasar-dasar putusan dan alasan-alasan putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari suatu peraturan yang berhubungan dengan perkara yang diadili ataupun memuat sumber hukum tertulis yang merupakan dasar untuk mengadili, begitupun dengan putusan praperadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 KUHAP, putusan praperadilan harus memuat dasar alasan. Pun terkait dengan hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam putusan praperadilan itu diatur dalam pasal 82 ayat (3) KUHAP. Proses pemeriksaan siding praperadilan menggunakan acara cepat, hal tersebut bertitik tolak pada prinsip tadi, bentuk praperadilan juga sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasarkan hukum dan undang-undang²⁷.

²⁶ Yahya M Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, hal 2.

²⁷ Sahri Sebayang, Op.cit., hlm. 352

Isi putusan praperadilan secara garis besar diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan (3), Pasal 96 ayat (1) KUHAP. Disamping penetapan praperadilan yang memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga memuat amar. Adapun amar yang dicantumkan dalam penetapan harus sesuai dengan alasan permintaan pemeriksaan yang menjadi dasar amar penetapan²⁸.

D. Teori Pembuktian

1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi *subyektif* sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh²⁹.

²⁸ *Ibid.*, hlm 56

²⁹ Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Ghana Indonesia. 1985. Hlm, 241.

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis
(*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Ralsone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat- alat bukti di luar ketentuan undang- undang. Hal yang Perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisone* harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus 'reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas³⁰.

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theode*).

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *convictionin time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif *wetteljik* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan

³⁰ Munir Fuady. Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata. Bandung. Citra Aditya. 2006. Hlm 56.

terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.

Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana³¹.

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

"hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya³².

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam

³¹ Fuady, Munir. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung. Citra Aditya Bakti., 2000. Hlm, 20.

³² *Ibid*, Hlm 35

hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang *negative* tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti : *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa³³. Dalam sistem pembuktian yang *negative* alat-alat bukti *limitatief* di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan system undang-undang secara *negative* sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan sebagai berikut³⁴:

- 1) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
- 2) Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam

³³ Hari Sasangka dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung, Mandar Maju.2003. Hlm, 122.

³⁴ Supriyadi Widodo Eddyono. Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta. Elsam. 2007. Hlm. 3.

membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar- benar dapat dipertanggung jawabkan, dan merupakan kebenaran yang hakiki³⁵.

Maka teori ini yang dipakai dalam sistem pembuktian oleh penuntut umum terhadap kasus kasus tindak pidana yang ada di Indonesia dikarenakan sesuai dengan peraturan hukum yang ada yaitu kitab undang undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana berbeda dengan teori sebelum nya yang digunakan sebagai teori dalam pembuktian dalam perkara perdata dan lain lain.

E. Pengertian Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang- Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak diterangkan secara umum tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan, namun asas tersebut diamanatkan agar ditegakkan dalam undang-undang tersebut. Untuk itu dapat kita jumpai dalam penjelasan

³⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung. Mandar Maju.2003. Hlm, 20.

umum yang menyatakan, bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus ditegakkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya dinyatakan, bahwa asas tersebut antara lain peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.

Pengertian sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam kekuasaan kehakiman 2009 yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun pelaksanaan asas tersebut tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan, sedangkan yang dimaksud dengan cepat tidak dijumpai dalam penjelasan tersebut, untuk itu kiranya dapat diukur berdasar kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan yang wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum, misalnya terhadap suatu kasus, maka kepolisian segera meyidik dan melimpahkan, jaksa segera melimpahkan dan menuntut, hakim segera mengadili dan memutus tanpa adanya penundaan yang tidak berdasarkan undang-undang serta harus dengan bertanggung jawab³⁶.

³⁶ Hotang, Nia Sari. 2016. Penerapan Asas Sederhan, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Vol III

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketetapan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat³⁷. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan³⁸:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin dan menelaah teori yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data dari hasil observasi dan wawancara mengenai Keabsahan Pembuktian Pidana dalam Penggunaan Fotokopi Sebagai Alat Bukti, (Studi Putusan Nomor Register: 2/Pid.Pra/2021/PN Kot).

³⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 57

³⁸ <https://adoc.pub/queue/metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html>

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan oleh penulis ialah jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur- literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi. Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hakim pengadilan kota agung	1 Orang
2. Penegak Hukum Polres Tanggamus	1 Orang
3. Penasihat Hukum / Advokat	1 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 Orang
Jumlah Orang	4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*Interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan (*Observation*).

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Terkait dengan dasar hukum apa yang mengatur tentang sah atau tidaknya alat bukti berupa dokumen fotokopi yang tidak dilegalisir dan tidak disertai dokumen aslinya ada beberapa peraturan yang mengakomodasi hal tersebut diantaranya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004 yang menyatakan apa bila alat bukti fotokopi yang diajukan diakui oleh pihak lawan maka bukti fotokopi tersebut dapat diterima, selain itu terdapat pasal 1888 KUHPer yang menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya apabila akta yang asli itu ada maka salinan Salinan serta ikhtisar ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sedangkan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pemohon mengenai penetapan tersangka dan penangkapan pemohon yang tidak sah dalam Permohonan Praperadilan dengan Putusan Nomor Register Perkara : 2/Pid.Pra/2021/PN Kot, dalam hal ini mengenai sah atau tidaknya penggunaan alat bukti berupa dokumen fotokopi. Hakim menolak permohonan pemohon tersebut dikarena penetapan tersangka dan penangkapan terhadap pemohon adalah sah, hakim berdasarkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 112/K/Pdt/1998 yang menyatakan bahwa alat bukti fotokopi surat yang tidak

dapat ditunjukkan atau dicocokkan dengan aslinya, dengan syarat dapat dikuatkan oleh alat bukti lain, jika ia dapat dikuatkan oleh alat bukti lainnya, maka fotokopi surat dapat diterima. Apabila melihat pada kenyataannya alat bukti surat yang diajukan tidaklah berdiri sendiri melainkan pula dikuatkan oleh alat bukti lainnya hal ini lah yang menjadi dasar diterimanya/disahkannya alat bukti fotokopi tersebut oleh hakim pada Praperadilan dengan Nomor Register: 2/Pid.Pra/2021/PN Kot . Alat bukti dokumen fotokopi dapat diterima didalam persidang apabila telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur didalam peraturan-peraturan terkait dan dijadikan sebagai dasar hukumnya.

2. Kewenangan hakim praperadilan terkait dengan memeriksa sah atau tidaknya alat bukti berupa dokumen fotokopi sebenarnya tidak diatur secara jelas, akan tetapi apabila kita merujuk pada PERMA No. 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan Praperadilan dijelaskan bahwa hakim Praperadilan hanya menilai hal-hal yang bersifat formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (alat bukti) yang sah, hakim praperadilan tidak menilai tentang materi pokok seperti sah atau tidaknya alat bukti. Akan tetapi hakim praperadilan tetap bisa memeriksa sah atau tidaknya alat bukti dalam praperadilan berdasarkan dengan 2 hal, yaitu bagaimana cara memperolehnya apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, selain itu apakah alat bukti tersebut telah sesuai dengan kategori alat bukti yang telah diatur didalam hukum acara pidana . seseorang hakim dianggap sebagai orang yang mengetahui dan memahami segala hukum dengan demikian hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mangadili perkara, selain itu juga telah diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis sebelum mengakhiri hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya dasar hukum atau landasan hukum yang jelas terhadap suatu perkara pidana, dalam hal ini terkait dengan penggunaan alat bukti berupa dokumen fotokopi dalam peradilan pidana, hal ini ditujukan kepada unsur pembentukan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksana agar dapat membuat ketentuan legalisasi bukti fotokopi dalam peradilan pidana, meskipun kita ketahui bahwa kita juga dapat menggunakan pemikiran-pemikiran atau dasar hukum dari cabang hukum lain misalnya hukum perdata. Selain itu kepada para pihak yang akan mengajukan gugatan ada baiknya mengetahui terlebih dahulu dasar hukumnya, gugatan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas sudah pasti akan ditolak oleh majelis hakim dalam persidangan karna dasar hukum itulah yang menjadi dasar dari putusan yang akan diambil oleh majelis hakim..
2. Di dalam persidangan, apabila para pihak yang berperkara mengajukan bukti fotokopi surat yang tidak ada surat aslinya, hakim sebaiknya tidak langsung menolak bukti tersebut, hakim sebaiknya mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak. Apabila alat bukti fotokopi tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain, bukti fotokopi surat tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian bebas atau penilaiannya diserahkan kepada hakim.

3. Sudah sepatutnya yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 k/Pdt/1996 yang memungkinkan diterimanya bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi dikuatkan dengan alat bukti lain, menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan hukum.
4. Terkait dengan keputusan majelis hakim didalam putusan praperadilan, hakim dalam mengambil atau membuat sesuatu keputusan tidak hanya melihat kepada aspek Yuridis, tetapi juga harus melihat aspek kemanfaatan dan kegunaan, serta aspek keadilan dikarenakan terkait dengan alat bukti dokumen fotokopi keyakinan hakim sangatlah penting apakah hakim memandang dokumen fotokopi tersebut sebagai alat bukti yang kuat. Hakim harus melihat berdasarkan aspek kemanfaatan juga sama halnya dengan praperadilan yang harus memberikan manfaat terlebih lagi praperadilan haruslah memberikan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir muhammad, 2004. Hukum dan penelitian hukum. Bandung: citra aditya bakti

Andi Hamzah. 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Ghana Indonesia.

Darwan printst. 2002. Hukum acara pidana dalam praktik. Jakarta: Djambatan.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Fuady, Munir. 2000. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung : Citra AdtyaBakti.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2 0 0 3 , Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju.

M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Surabaya : Reality Publisher.

Nico Ngani. 1985. Mengenal hukum acara pidana. Yogyakarta : liberty.

P.A.F. Lamintang, 1984. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. Bandung : Sinar Baru.

- Sudikno mertokusumo dan a. Pitlo. 2002. Bab-bab tentang penemuan hukum, Citra Adityabakti.
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2007. Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta. Elsam.
- Yahya M Harahap, 2010. Pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya M. Harahap. 1985. Pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap (pemeriksaan sidang pengadilan banding, kasasi, dan peninjauan kembali) edisi kedua, Jakarta: sinar grafika.
- Yahya m. Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 273.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2010, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, 2010), hlm. 40.
- Indriyanto Seno Adji. 2015. Pra Peradilan & KUHAP (catatan mendatang). Jakarta: Diadit Media, hlm. 1.
- Ahmad Rifai. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 110-111
- Arbijoto. 2010. Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan.

B. PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Mahkamah Agung No.3690 K/Pdt / 1985

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20 / PUUXIV / 2016

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 tahun 2010

Undang-undang ITE

C. JURNAL

Devi kartika sari dkk, analisis yuridis kedudukan hakim pemeriksa pendahuluan sebagai upaya pembaharuan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana indonesia, malang: universitas brawijaya.

Haposan indra, 2015. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan (studi kasus perkara nomor. 153/pid.b/2013/pn.bkn), vol. 1, hlm 2.

Hari sasangka dan lily rosita, op.cit, hlm 11.

Hotang, Nia Sari. 2016. Penerapan Asas Sederhan, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekan Baru Berdasarkan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Vol III

Kilapong erick, 2014. Perkembangan terhadap hak asasi tersangka dalam lembaga praperadilan di indonesia. Lex et societatis, vol. Ii/no. 1/januari/2014.

Makarim edmon, 2012. Penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam proses litigasi

Muntaha, pengaturan pra peradilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Muslihin, 2012. Alat bukti yang sah menurut KUHP.

Soerjono Soekanto, 1983. Penegakan Hukum. Jakarta : BPHN Dep. Kehakiman, hlm.13.

Syahrani, Riduan. Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum. Cet.1. Jakarta: Pustaka Karini, 1988.

R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, Rbg., dan Yurisprudensi, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 118.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, cet.3, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 116.

Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 106.

D. SUMBER LAIN

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022

<https://adoc.pub/queue/metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/alat-bukti-yang-sah-menurut-kuhp/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022

<https://pdb-lawfirm.id/alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2022

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 20/PUU- XIV/2016”,

www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses pada tanggal 3 Juni 2022

<https://suduthukum.com/2018/02/alat-bukti>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022